

ABSTRAK

PELAKSANAAN AKAD *QARDH WAL IJARAH* DANA TALANGAN HAJI PADA BANK SYARIAH MANDIRI

Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* dana talangan haji pada bank Syariah Mandiri, dengan batasan pembahasan apakah dana talangan haji sesuai dengan Prinsip Syariah dan keabsahan akad *qardh* dan akad *ijarah* dana talangan haji yang dibuat tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Hasil yang didapat dari pembahasan ini adalah bahwa produk dana talangan haji yang diluncurkan Bank Syariah Mandiri (BSM) tidak sesuai dengan prinsip haji dan prinsip syariah, karena banyak menimbulkan *mudharat*. Hal tersebut bertentangan dengan azas manfaat yang diterapkan bank syariah. Akad *qardh* dana talangan haji dan akad *ijarah* jasa pengurusan haji yang digunakan tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Banyak penyimpangan pada kedua akad tersebut antara lain: kedua akad tersebut saling berkaitan sehingga bertentangan dengan perjanjian pada umumnya; Bank Syariah Mandiri (BSM) mengenakan *fee/ijrah* yang sangat besar hampir sama dengan bunga pinjaman yang diterapkan oleh perbankan konvensional; jangka waktu pinjaman terlalu lama sampai 3 tahun bahkan ada yang 5 tahun, padahal untuk pinjaman yang menggunakan akad *qardh* jangka waktu pengembalian adalah secepat-cepatnya.

Kata kunci: Akad, dana talangan haji, prinsip syariah.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF *QARDH WAL IJARA* LOAN FUNDS OF HAJJ ON SYARIAH MANDIRI BANK

This study focuses on the implementation of qardh wal ijara loan funds of Hajj on Bank Syariah Mandiri, to limit the discussion of whether the funds of Hajj in accordance with Sharia principles and validity qardh and ijara contract loan funds of Hajj made not in accordance with the DSN-MUI. This normative legal research with statute approach and conceptual approach.

The results obtained from this discussion is that the the funds of Hajj are launched of Bank Syariah Mandiri (BSM) is not in accordance with the principles of Hajj and Islamic, because many cause harm. This is contrary to the principle of benefit that applied Islamic banks. Qardh loan funds and contract and ijara Hajj contract management services used does not comply with DSN-MUI. Many irregularities in both the contract include: the two are interrelated so that the contract is contrary to the agreement in general; Bank Syariah Mandiri (BSM) charge a fee / ijarah enormous interest on the loan is almost the same as that applied by conventional banks; too long loan term to 3 years and some even 5 years, whereas for the use qardh loan repayment period is as soon as possible.

Keywords: Akad, Hajj loand fund, Islamic principles.

